



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/972/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/156/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA  
TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan ,maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/156/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tahun 2017 perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/156/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  5. Keputusan Bupati Nomor 188.45/156/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tahun 2017;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
**KESATU**

: Ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/156/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran nomor urut 3 kolom 3 diubah sebagai berikut:
  - a. Pada huruf d Sukmawati, SKM, M.Si diubah dan ditulis Muhammad Jamhari,SKM
  - b. Pada huruf l Eny Widayati, S.Sos diubah dan ditulis Ruly Dwi Angsono Budiarti, S.Kom
  - c. Pada huruf r Lilik Handayani, SE diubah dan ditulis Endang Sulistyowati, S.Sos

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal : 29 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**